



Cigarette Excise: Between State Revenue And Global Demands

Cukai Rokok : Antara Penerimaan Negara Dan Tuntutan Global

Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampubolon ¹⁾; Detania Sukarja ²⁾; T. Keizerina Devi Azwar ³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Email: ¹⁾ carl.tampubolon@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [06 January 2024]

Revised [26 March 2024]

Accepted [06 April 2024]

KEYWORDS

Law, Globalization, State Revenue, Tobacco Excise.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Salah satu pendapatan negara berasal dari cukai khususnya produk hasil tembakau yaitu rokok. Namun, diperlukan suatu terobosan atau langkah-langkah tertentu agar pendapatan negara tersebut dapat diperoleh secara optimal. Secara globalisasi telah merespon keberadaan cukai khususnya dari produk rokok sebagai pendapatan suatu negara. Selain itu, hukum juga dituntut berperan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam hal merespon keberadaan pita cukai sebagai tanda pelunasan cukainya. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan digambarkan bagaimana peran cukai sebagai penerimaan pendapatan negara serta perkembangan cukai rokok dalam lingkungan global. Kemudian, sebagai alat untuk menguji tulisan ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Selain itu, untuk memperkaya penelitian ini akan menggunakan data primer dari bahan buku, jurnal dan sebagainya serta ditambahkan data sekunder sebagai pelengkap daripada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, harapannya berdasarkan dari mekanisme yang dimiliki oleh beberapa negara, agar Indonesia dapat mengikuti pola tersebut sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan pendapatan negara yang lebih banyak.

ABSTRACT

One of the state revenues comes from excise tax, especially tobacco products, namely cigarettes. However, a breakthrough or certain steps are needed so that state revenue can be obtained optimally. Globalization has responded to the existence of excise, especially from cigarette products as a country's income. In addition, the law is also required to play a role in providing certainty, expediency and justice in terms of responding to the existence of excise taxes as a sign of payment of excise. Therefore, through this research, it will be described how the role of excise as state revenue and the development of cigarette excise in the global environment. Then, as a tool to test this scientific paper, it uses a type of juridical-normative research with a statutory approach. In addition, to enrich this research, primary data will be used from books, journals and so on and secondary data will be added as a complement to this research. The results of this study, the hope is based on the mechanisms owned by several countries, so that Indonesia can follow the pattern as a tangible form to increase more state revenue.

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan hukum dan globalisasi di Indonesia dalam pada saat ini erat kaitannya dengan dunia Internasional. Kemudian, secara aturan Internasional telah diakui oleh negara-negara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proporsional. Manusia di sini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai warga negara yang padanya melekat harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. (DPR, 2016)

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Mematuhi peraturan hukum menjunjung hukum tersebut dengan cara kesadaran dan keikhlasan mematuhi peraturannya terhadap warga negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Alfetra, 2023)

Hukum bukan hanya berbicara tentang hubungan antara manusia dengan badan hukum (korporasi/lembaga), melainkan berbicara lebih jauh lagi yang yaitu berkaitan dengan hukum kebendaan kaitannya dengan manusia. Salah satunya adalah rokok. Penggunaan rokok dan tembakau bagi manusia sudah seperti hidup berdampingan. Tanpa menghisap rokok ataupun tembakau maka hidup tidak akan sempurna.

Di Indonesia ketika berbicara rokok/tembakau erat kaitannya dengan berbagai aspek seperti kesehatan, ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya. Organisasi kesehatan dunia, WHO (World Health Organization) di bawah PBB, sejak lama mengikuti dan memantau konsumsi tembakau dunia. Pada tahun 2003 melalui WHO telah menetapkan konvensi mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, yang dikenal Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

FCTC merupakan traktat pengendalian zat adiktif dari tembakau, yang dirancang menghadapi globalisasi epidemi tembakau dan telah menandai pergeseran paradigma pengembangan strategi kesehatan dunia. Tujuan utama FCTC untuk mengendalikan produksi tembakau dunia guna melindungi generasi saat ini dan yang akan datang dari efek merusak pada kesehatan, sosial, lingkungan dan ekonomi.

Hari ini masyarakat sulit untuk lepas dari kebiasaan penggunaan rokok/tembakau. Suatu kebiasaan yang tidak dapat dilepaskan dari budaya masyarakat. Maka disinilah muncul hukum untuk menjawab suatu peristiwa hukum di masyarakat. Berbicara tentang rokok, harus membicarakan sedari awal tentang bahan utama dari rokok itu sendiri, yaitu tembakau. Penggunaan tembakau di Indonesia cukup fantastis sehingga penggunaannya harus diawasi.

Kalau melihat dalam konteks hukum dan globalisasi, keberadaan rokok/tembakau memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan pergaulan global. Sebab Globalisasi akan menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena globalisasi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan Internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Namun, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini masih diperdebatkan.

Kajian dalam tulisan ini mendeskripsikan keberadaan rokok/tembakau sebagai bagian dari ruang lingkup lingkungan hidup memiliki pernah terhadap terhadap pembangunan ekonomi dan dampaknya bagi lingkungan hidup di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk pengembangan sistem hukum Indonesia guna menghadapi ekonomi global yang cenderung tidak menguntungkan posisi Indonesia sekaligus sebagai upaya menjaga pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, konsep pembangunan sistem hukum berdasarkan nilai substansial Pancasila dan UUD 1945, sebagai solusi bagi Indonesia dalam menghadapi sistem ekonomi global sekaligus melestarikan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

Sebagaimana tembakau merupakan barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, serta barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai. (Aziz & Cahyani, 2023)

Klasifikasi barang tertentu yang merupakan barang kena cukai diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagai berikut :

- a. Etil Alkohol atau Etanol
- b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
- c. Hasil Tembakau, yang meliputi: sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya.

Klasifikasi masuknya hasil tembakau dalam barang kena cukai yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia berupa rokok. Pengertian rokok menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ialah :

“Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”

Tanda legalnya peredaran rokok di masyarakat dengan cara dilekati pita cukai atau pembubuhan cukai pada kemasannya sebagai tanda pelunasan agar dapat ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (Aziz & Cahyani, 2023, p. 64)

Oleh karena itu, komoditas tembakau yang dijadikan bahan baku rokok telah menjadi gaya hidup yang sulit untuk di hilangkan. Bahkan beberapa negara-negara selain Indonesia juga mengakui hal demikian. Konsumsi rokok di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 1995



sampai dengan 2010. Peningkatan prevalensi perokok dewasa pada tahun 1995 mencapai 53,4% laki-laki dan 1,7% perempuan. Selama kurun waktu 15 tahun, perokok dewasa laki-laki meningkat menjadi 65,9% dan perempuan menjadi 4,2%. Peningkatan konsumsi rokok ini merupakan salah satu penyebab kematian meningkat pesat di dunia saat ini.

Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok tertinggi di dunia, setelah Cina dan India, dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia yaitu 36,1% (GATS 2011). Di Indonesia, tingkat produksi rokok pada tahun 2010 telah mencapai 260 miliar batang, dan di tahun 2011 bahkan telah mencapai 270 miliar batang. Sementara jumlah penduduk di Indonesia adalah berkisar 230 juta jiwa. Dalam data Riskesdas 2010 perokok pasif perempuan sebanyak 62 juta, dan laki-laki sebanyak 30 juta sehingga terdapat 92 juta perokok pasif di Indonesia. Dan sebanyak 11,4 juta anak usia 0-4 tahun terpapar asap rokok. Sedangkan pada data GATS 2011 menunjukkan jumlah perokok pasif sebanyak 133,3 juta terpapar asap rokok di rumah. (Rosdianti, 2012)

Melihat dari data yang telah di paparkan, tentu harus melihat dari aspek hukum dan kondisi global dalam merespon persoalan yang akan diteliti. Terutama untuk menjadikan produk tembakau dapat bersaing di kancah Internasional, Hal tersebut dilakukan demi keadilan atas kesehatan masyarakat. Kemudian, tidak luput juga dengan pengambilan mekanisme hukum di berbagai negara untuk dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan regulasi. Walaupun sumbangsih rokok/tembakau ini memiliki pengaruh terhadap pendapatan negara, tentunya harus ada pengelolaan yang optimal demi keberlangsungan hidup masyarakat dan negara.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini meninjau dari segi aspek ilmu perundang-undangan yang berkaitan dengan produk Barang Kena Cukai khususnya Hasil Tembakau berupa rokok demi mengoptimalkan pendapatan negara. Kemudian, untuk memperkaya isi dari penelitian ini tentu akan dikaitkan dengan respon hukum dan globalisasi terhadap pengelolaan tembakau. Menyoroti persoalan ini, peneliti akan melihat berbagai macam bahan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Pada umumnya, dari beberapa penelitian yang sama hanya memandang kedudukan cukainya saja dan merespon keberadaan komoditas tembakau baru terkait dengan penerimaan pendapatan negara. Oleh karena itu, tinjauan literatur yang akan digunakan akan lebih dekat dengan regulasi dan nantinya akan menghasilkan sebuah pengoptimalan dalam mengelola tembakau yang disematkan pita cukai. Tidak lain tidak bukan, penelusuran di berbagai literatur dalam penelitian berfungsi untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Maka dari hasil penelitian ini memberikan pandangan lain yang berkaitan dengan tema/judul penelitian untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Terkhusus, terlibatnya peran stake holder khususnya pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dapat memperhatikan lebih serius terkait dengan pengelolaan tembakau yang disematkan pita cukai sebagai bentuk langkah meningkatkan pendapatan negara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat atau metode berjenis penelitian jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Selain itu, untuk memperkaya penelitian ini akan menggunakan data utama (primair) dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, makalah, media berita dan sebagainya. Kemudian, data sekunder dari penelitian ini akan mencantumkan beberapa data-data pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dan Hasil Temuan

Lika-Liku Hukum dan Globalisasi

Berbicara hukum dan globalisasi tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. (Rajagukguk, 1997) Kemudian, bukan hanya dalam konteks pemahaman transformasi digitalisasi hukum. Melainkan, hukum merespon kondisi global terhadap suatu komoditas yang sering dipergunakan manusia. Berbicara tentang perdagangan, merespon terkait dengan suatu negara berhasil menaikkan taraf penghidupan perekonomian, pendidikan suatu negara.

Oleh karena itu, berkaitan dengan penelitian ini tentu merespon dengan keberadaan tembakau yang diletakkan pita cukai sebagai bentuk peningkatan pendapatan negara. Tentu hal tersebut sah-sah

saja, namun pihak global tentu memberikan responnya tersendiri. Bisa saja dimulai dari pekerja pabrik tembakau, penjual tembakau, negara yang memungut pajak dari tembakau dan sebagainya.

Melihat lika-liku globalisasi terkhususnya di bidang ekonomi tentu menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi dalam bidang finansial, produksi dan perdagangan telah membawa dampak yang cukup luas pada perekonomian. Dampak dari globalisasi ekonomi ini lebih terasa lagi setelah dikembangkannya prinsip liberalisasi perdagangan (trade liberalization) yang telah diupayakan dan didukung secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia dalam bentuk kerjasama ekonomi regional.

Sistem perekonomian terbuka akan lebih mudah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekonomi global dan liberalisasi perdagangan tersebut. Karena dalam hal ini, suatu perekonomian akan berhadapan secara langsung dan terbuka lebar dengan perekonomian berbagai negara lain, terutama melalui kerjasama ekonomi dengan mitra dagang di luar negeri, seperti hubungan perdagangan di bidang ekspor impor, investasi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung (fortofolio investment), pinjam meminjam dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya.

Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak bisa dihindarkan. Pranata hukum suatu negara tidak bisa tidak harus mengikuti arus globalisasi ekonomi, dalam arti, substansi dari berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara (cross border).⁵ Sehingga tepatlah pandangan Lawrence M. Friedman, yang mengatakan bahwa hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar. (Braithwaitej & Drahos, 2000)

Kebijakan Hukum Terhadap Tembakau Dalam Konteks Globalisasi


Persoalan besar dari hukum dan globalisasi dalam konteks perdagangan dan ekonomi adalah tidak adanya tingkat kesetaraan dari segi ekonomi dan politik di antara negara-negara di dunia. Negara-negara kaya dan maju masih jauh lebih sedikit daripada negara-negara berkembang atau miskin. Negara maju yang berjumlah sedikit tersebut mempunyai kekuatan dan dominasi perdagangan dan ekonomi yang lebih kuat yang pada akhirnya lebih kuat secara politik. Sementara negara-negara berkembang dan miskin berada dalam pengaruh negara-negara kaya dan tidak mempunyai kekuatan tawar menawar yang setara serta sekuat negara-negara maju, sehingga negara-negara berkembang lebih banyak dipaksa untuk mengikuti tren ini.

Perdagangan dunia atau pasar bebas merupakan tantangan berat sekaligus peluang untuk mengefisienkan dan mengefektifkan perekonomiannya. Momentum ini harus dijadikan titik masuk menuju perekonomian suatu negara yang lebih baik daripada menentang gelombang besar sejarah dan mengkhawatirkan. Khususnya pada tahun 2003 Indonesia sudah masuk dan menerapkan era perdagangan bebas untuk lingkungan ASEAN (AFTA), tahun 2010 Indonesia sudah memasuki pasar negara industri maju anggota APEC, dan pada tahun 2020 telah membuka pasar dalam negeri bagi seluruh negara-negara APEC. Tampaknya persiapan Indonesia memasuki pasar negara industri menghadapi kendala yang cukup berat akibat hantaman krisis multidimensi dan faktor situasi politik dan keamanan yang belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Walaupun situasi dan kondisi yang berat di segala bidang, dengan penuh rasa optimis dan bekerja sekuat tenaga, Indonesia harus tetap melaju dan bersaing di pasar bebas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat ini, seolah-olah batas suatu negara sudah tidak ada, Teknologi Informasi (TI) telah mengglobal. Seluruh aspek kehidupan manusia mengalami perubahan dan perkembangan serba cepat di pelbagai bidang kehidupan, tak terkecuali sektor Industri Hasil Tembakau. (Saly, 2011)

Penggunaan Pita Cukai Terhadap Dalam Dunia Global

Indonesia Pengaturan mengenai tarif cukai yang berlaku secara mendasar diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengaturan ini terbilang cukup lama dan perlu pembaharuan pengaturannya sebagaimana asas hukum Ubi Societas Ibi Jus yang mengartikan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. (Mochtar & Hiariej, 2021)

Keberadaan hukum ini fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak kaku dengan tujuan hukum yang menciptakan ketertiban meminimalisir pelanggaran dan kegaduhan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya sebuah kecurangan yang akan terjadi, diperlukan suatu terobosan mekanisme atau prosedur yang baku demi mendapatkan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa hukum itu sendiri. Khususnya memastikan pungutan negara yang telah diterima dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pemanfaatan tanda pelunasan cukai yang efektif pada produk hasil tembakau berupa rokok.. Selain mendapatkan kepastian hukum, tentu akan berdampak kepada penerimaan kas negara yang cukup besar.



Misalnya, kita melihat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK/010/2022, menjelaskan tarif Pita Cukai Rokok untuk golongan pengusaha pabrik rokok hasil tembakau, dengan jenis sigaret kretek mesin golongan I batasan harga jual eceran per batang itu paling rendah Rp.2.055.00,-, tarif cukai per batang itu Rp1.101.00,-. Kemudian sigaret putih mesin golongan I golongan I batasan harga jual eceran per batang itu paling rendah Rp.2.165.00,-, tarif cukai per batang itu Rp1.193.00,-. Sigaret Kretek Tangan atau Sigaret Putih Tangan golongan I batasan harga jual eceran per batang itu lebih dari Rp.1.635.00,- dengan tarif cukai per batang itu Rp440.000,-. Kemudian, paling rendah Rp.1.135.00,-, sampai dengan Rp.1.635.00,- tarif cukai per batang itu Rp345.000,-.

Data tersebut di atas berbicara tentang Implementasi dari Pengaturan tarif cukai sebagai bentuk tanda legalnya rokok dengan Tanda pelunasan cukai diperjelas pada Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.67/PMK/04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya mempunyai tarif cukainya. Dari pengaturan tarif cukai tersebut diperoleh penerimaan negara dari sektor cukai khususnya rokok.

Sampai dengan saat ini sumber penerimaan negara berasal dari ketiga obyek cukai yaitu Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Hasil Tembakau. Sementara itu, target penerimaan cukai plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) direvisi karena belum bisa diimplementasikan pada tahun 2023. Dari antara objek cukai tersebut, sumber penerimaan terbesar adalah cukai hasil tembakau khususnya rokok.

Penerimaan cukai Hasil Tembakau (HT) tahun 2018 sebesar Rp152,9 Triliun, jumlah tersebut melebihi target APBN 2018 sebesar Rp148,2 Triliun, dengan persentase capaian sebesar 103,2%. Realisasi 2018 lebih tinggi dari realisasi 2017 dengan kenaikan sebesar 3,5% atau senilai Rp6,3 Triliun. Realisasi penerimaan cukai tahun 2019 sebesar Rp172,4 Triliun atau 104,18% dari target APBN 2019, naik 8,04% dari tahun 2018. Pada Tahun 2020, cukai HT berkontribusi hingga 96,6% terhadap penerimaan cukai atau lebih tinggi dari kontribusi tahun 2019 yang 95,6%, dan 80,0% terhadap penerimaan total DJBC. Penerimaan cukai HT tahun 2020, mencapai Rp170,2 Triliun atau 103,2% dari target dan tumbuh 3,3% dibandingkan penerimaan tahun 2019. Penerimaan Cukai HT tahun 2021 tumbuh 10,91 %, mencapai Rp188,81 triliun atau 108,65 persen dari targetnya. Penerimaan Cukai HT tahun 2022 tumbuh 15,79 %, mencapai Rp218,62 triliun atau 104,15 persen dari targetnya. Sementara itu sampai dengan bulan Oktober, penerimaan Cukai HT tahun 2023 Rp 163,2 triliun atau 70,2% dari APBN.

Berdasarkan Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya dan penerapan hukum. Adapun tiga kajian teori efektivitas hukum diantaranya meliputi : (Mochtar & Hiariej, 2021, p. 39)

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya
3. Faktor yang mempengaruhinya.

Ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi merupakan suatu hal menyebabkan atau mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.

Selain melihat dari hukum, pengelolaan rokok/tembakau kita dapat melihat dari berbagai negara lain. Diketahui khusus penggunaan pita cukai, dimulai pada tahun 1637 di Spanyol. Pada saat itu, Spanyol adalah negara pertama yang memperkenalkan kertas bermeterai. Kertas bermeterai ini awalnya terlalu besar untuk ditempelkan pada barang kena cukai itu sendiri, akhirnya berkembang menjadi sebuah label perekat yang mudah dilekati dan menyerupai pita, serta banderol tipis dan panjang untuk dilekatkan pada leher botol minuman beralkohol. Tujuan utama penggunaan pita cukai adalah sebagai kontrol atas perilaku penghindaran pajak (meskipun penggunaannya sekarang telah diperluas untuk mengendalikan produk palsu). Pita cukai merupakan sarana rekonsiliasi nilai cukai yang dibayarkan kepada pemerintah terhadap jumlah volume produksi barang kena cukai yang meninggalkan pabrik dan

sebagai indikator apakah suatu produk barang kena cukai yang beredar di pasar telah dibayar cukainya sesuai dengan ketentuan. (Preece, 2008)

Definisi cukai adalah pajak yang dikenakan sebagai pajak khusus produk dalam batasan yang telah ditentukan oleh jumlah produksi barang (OECD, 2019). Dalam lingkungan tatanan global, cukai biasanya dikenakan menggunakan tarif yang berbeda untuk barang yang tidak lazim atau barang mewah, minuman beralkohol, tembakau, dan bahan bakar. Cukai dapat dikenakan pada semua tahap produksi atau distribusi. Biasanya cukai dinilai berdasarkan karakteristik tertentu dengan mengacu pada nilai, berat, kekuatan, atau jumlah produk. Beberapa contoh produk individual yang dapat dikenai cukai adalah gula, bit gula, korek api, dan cokelat. Ada juga yang dikenakan terhadap produk olahan tembakau, minuman beralkohol, bahan bakar motor, dan minyak hidrokarbon. Penggunaan pita cukai atau tax stamp dalam dunia internasional banyak diterapkan oleh berbagai negara. Sebagai contoh beberapa negara di wilayah Asia Tenggara telah menunjukkan perkembangan yang tinggi dalam penerapan kebijakan cukai.

Pemerintah Indonesia mengatur kebijakan cukai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang ini kemudian dikenal dengan istilah Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari Etil Alkohol (EA) atau Etanol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Hasil Tembakau (HT) yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Tabel 1 Perubahan Kebijakan Cukai Asia Tenggara

Negara	Perkembangan Kebijakan Cukai	Keterangan
Kamboja	Kenaikan tarif cukai bir sebesar 20%, kenaikan tarif cukai minuman beralkohol lainnya sebesar 75%, dan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 33%	Berlaku sejak 1 April 2016
Laos	Restrukturisasi cukai minuman beralkohol, kenaikan tarif cukai terhadap alkohol (60-80%), tembakau (50%), bahan bakar (8-495), dan jasa hiburan (dua kali)	Berlaku sejak 1 Juli 2018
Malaysia	Kenaikan tarif alkohol dan menjadi tarif spesifik penuh, cukai baru pada minuman pemanis dengan tarif MYR 0,4 / Liter	Berlaku sejak 1 April 2016
Filipina	Kenaikan 4% tarif tahunan untuk alkohol dan rokok, Program Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN), yaitu cukai baru untuk minuman pemanis, restrukturisasi cukai mobil, dan kenaikan cukai bahan bakar jangka panjang	Undang-undang Republik Filipina nomor 10351
Singapura	Kenaikan tarif cukai tembakau	Anggaran 2018
Thailand	Konsolidasi seluruh peraturan tentang cukai menjadi satu undang-undang, penggunaan tarif ad valorem, penyederhanaan sistem cukai alkohol, restrukturisasi tarif cukai minuman pemanis	

Pita cukai di Indonesia diproduksi oleh BUMN, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan nama Perum Peruri. Pita cukai memiliki unsur **36** | Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampubolon, Detania Sukarja, T. Keizerina Devi Azwar; Cigarette Excise: Between State...



sekuriti yang cukup handal dalam rangka meminimalkan pemalsuan, salah satunya adalah pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita Cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk BKC. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Lainnya, pita cukai didefinisikan sebagai dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Dokumen sekuriti adalah dokumen berupa surat/ cetakan berharga beserta segala jenis dokumen/ blangko dokumen yang berasal dari bahan baku cetak. Dokumen tersebut dicetak karena sifat dan fungsinya sebagai bukti/informasi untuk perlindungan terhadap pemalsuan/penyalahgunaan baik sebagian maupun seluruhnya. (Hardiyana & Setiabudi, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Terobosan atau langkah-langkah baru untuk memastikan pelunasan pembayaran cukai melalui penggunaan tanda pelunasan cukai yang efektif perlu dilakukan. Praktik empiris dalam dunia global termasuk pengaturan hukumnya perlu diadaptasi yang disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku. Disamping itu perkembangan teknologi yang pesat dalam dunia global juga mengambil tempat bagi penggunaan tanda pelunasan cukai yang efektif tersebut guna memperoleh manfaat yang optimal dari penerimaan negara sektor cukai yang telah diterima atau didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfetra, Weldi. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan". Juhan Perak.
- Atmasasmita, Romli. Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1989.
- Budi, Deni Hardiyana, Martinus Setia. (2021). "Analisis Penetapan Akuntansi Persediaan Pita Cukai Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri". Journal Homepage INFO ARTHA, Volume 5 No. 01.
- Cahyani, Warit Aziz, Indah. (2023). "Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law Of Demand Dan Undang-Undang Cukai,". Journal Inicio Legis Volume 4 Nomor 1 Juni.
- Dokumen FCTC menjadi dokumen pengendalian tembakau bagi seluruh anggota PBB.
- Drahos, John Braithwaitej dan Peter. Global Business Regulation. New York. Cambridge University Press, 2000.
- Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Indonesia, (Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH-UI, Jakarta, 1997), h. 5-6
- Hiariej, Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Red & White Publishing. 2021.
- <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20161102-050504-9518.pdf> (Selasa, 07 November 2023)
- Iskandar, Hukum Dalam Era Globalisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Kajian Pengembangan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945). Artikel. Begkulu. 2011.
- Laras Post, 14 Juni 2016, Pembatasan Penggunaan Tembakau, Presiden Jokowi: Carikan Solusi Yang Tepat, (online), (<http://www.laraspostonline.com/2016/06/pembatasan-penggunaan-tembakau-presiden.html>).
- R, Preece. (2008). "Key Controls in the Administration of Excise Dutie." World Customs Journal, Vol. 2 No. 1.
- Rosdianti, Yeni. (2012). "Perlindungan Hak Atas Kesehatan Melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau". Jurnal Jurnal HAM, Vol. 8.
- Saly, Jeane Neltje. Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektivitas Peraturan Terkait Pengendalian Produk Tembakau Terhadap Kesehatan. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. 2011.

Soedarto. Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris). Semarang. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1981.